



## TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA BALI 2 PERIODE TAHUN 2023 - 2028

Alamat Sekretariat: Jalan Cok Agung Tresna No 8 Denpasar

e-mail: bali2timselkpukabkota@gmail.com

### PENGUMUMAN

Nomor : 001/ TIMSELKABKOT-GEL.6-Pu/01/51-02/2023

### TENTANG

### PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA BALI 2 (KPU KABUPATEN BANGLI, GIANYAR, KARANGASEM DAN KOTA DENPASAR) PERIODE TAHUN 2023 - 2028

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 557 Tahun 2023 tentang Jadwal dan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada 91 (Sembilan puluh satu) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode Tahun 2023 - 2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Bali 2 Periode Tahun 2023 - 2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota :

- a. Bangli Periode Tahun 2023 – 2028;
- b. Gianyar Periode Tahun 2023 – 2028;
- c. Karangasem Periode Tahun 2023 – 2028;
- d. Denpasar Periode Tahun 2023 – 2028;

dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 7) berdomisili di wilayah Kabupaten Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
- 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;



- 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
  - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
  - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;



- 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
  - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
  - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

#### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id); dan
- b. Dokumen fisik diserahkan dalam rangkap 2 : 1 (satu) asli dan 1 (satu) *fotocopy* yang dimasukkan ke dalam map dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi
 

Alamat	: Jalan Cok Agung Tresna Nomor 8 Denpasar
Kontak	: (0361) 222498

#### D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini, sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 dengan rincian jam pelayanan sebagai berikut:
  - Tanggal 13 Juni 2023 – Tanggal 23 Juni 2023 : 08.00-16.00 WITA
  - Tanggal 24 Juni 2023 : 08.00-23.59 WITA
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).

c. Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dapat menghubungi Helpdesk Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2023-2028

Alamat : Jalan Cok Agung Tresna No 8 Denpasar  
Kontak : Ni Putu Kartiani (081236007056)  
Adena Nurkhaliza (089604347972)  
Bagus Hendro Dermawan (082175960227)  
Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WITA

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Denpasar, 13 Juni 2023

Sekretaris Tim Seleksi,

Ketua Tim Seleksi,

  
Ispandi

  
Ketut Jaya,